

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara kongkrit dari pemerintah, sehingga dengan dibentuknya Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) menjadi dasar bagi negara dalam menjamin warga negara khususnya masyarakat tidak mampu guna mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.¹ Kehadiran UU Bantuan Hukum

¹ Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum 1, no. 1. 2015. h. 65-66

merupakan terobosan baru yang patut diapresiasi khususnya di bidang regulasi, penganggaran, infrastruktur penunjang serta kualitas pemberi dan layanan bantuan hukum. Namun tidak dapat dipungkiri pada tahap implementasi pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu masih saja terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di dalam ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa ruang lingkup bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 UU Bantuan hukum dinyatakan bahwa:

1. Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Selama ini pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan belum sepenuhnya menyentuh pada lapisan setiap individu atau kelompok masyarakat tidak mampu. Kesulitan akses menjadi faktor penghambat dalam mengakses keadilan, menyebabkan mereka belum maksimal dalam memperoleh dan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka sendiri. Semestinya hal ini tidak perlu terjadi bilamana mereka mendapat pemahaman hukum mengenai adanya suatu aturan yang mengatur berkenaan dengan pemberian bantuan hukum

secara cuma-cuma atau gratis sebagaimana amanat dari UU Bantuan Hukum yang telah menjamin akan hak konstitusional dari individu atau kelompok masyarakat tidak mampu.

Dalam penerima bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, mereka memiliki hak untuk:

1. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
2. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan catatan Konferensi Nasional Bantuan Hukum (KNBH) kebijakan bantuan hukum saat ini belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyeluruh, baik dari sisi jumlah dan persebaran pemberi layanan bantuan hukum dalam menyelenggarakan bantuan

hukum di tingkat daerah. Pelaksanaan kebijakan bantuan hukum tidak diikuti kualitas pemberian layanan, baik terkait dengan standar layanan bantuan hukum, pendidikan pemberi bantuan hukum dan sarana pendukung bagi organisasi pemberi layanan bantuan hukum.²

Pengalaman masyarakat miskin yang sulit ketika mengakses bantuan hukum, kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari pelaksana bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai penerima melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi.³ Permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat miskin bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi secara struktural masalah hukum menyangkut posisi tawar mereka yang rendah jika dihadapkan

² Diakses dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, Jakarta, Pada Tanggal 10-21 Agustus 2019 <https://bphn.go.id/news/2019082006243176/Konferensi-Nasional-Bantuan-Hukum-I-2019-Selangkah-Lagi-Sinergi-Program-Bantuan-Hukum-Pro-Bono-dan-Pro-Deo-Bakal> Terwujud pada tanggal 12 september 2022

³ Imam Mahdi, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Iain Bengkulu, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 2.

dengan negara dan kepentingan lain, sehingga perlu pendampingan dalam menyelesaikan masalah hukum.

Pemerintah Kota Bengkulu sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Peraturan daerah ini bertujuan guna menjamin akses masyarakat miskin/tidak mampu yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM), sehingga permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat tersebut dapat diselesaikan dan dilaksanakan secara adil.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kota Bengkulu sampai dengan saat ini masih belum dapat dilakukan secara maksimal Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan rasio antara jumlah orang miskin dengan jumlah pemberi bantuan hukum. Bahwa berdasarkan data dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu hanya terdapat 10 (sepuluh) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi, sementara jumlah orang miskin di Provinsi Bengkulu sebanyak 302.620 (15,59%).⁴

Senada dengan presentase data masyarakat miskin Kota Bengkulu tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah mencatat penduduk miskin di Bengkulu pada September 2019 yaitu 14,91% dan pada Maret 2020 naik menjadi 15,03%. Penambahan ini yang kemudian menggeser posisi Provinsi Aceh dan menjadikan Bengkulu sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera.

Sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu/miskin di kota Bengkulu belum dapat terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penting sekali untuk melakukan perluasan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui optimalisasi layanan bantuan hukum yang berkualitas

⁴ Diakses dari <https://Bengkulu.kemenkumham.go.id/survey-ikm/survey-ikm-pelayanan-jasa-hukumpada> tanggal 12 september 2022

yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dan bagaimana pelaksanaan bantuan hukum tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang hidup dan bergaul dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam prinsip ini mewajibkan untuk bersikap toleransi dalam menghargai perbedaan keyakinan agama serta memiliki hak atau kebebasan untuk memilihnya berdasarkan keyakinan masing-masing. Allah SWT Berfirman dalam bagian surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَابِدَ وَلَا أُمَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-

hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dari ayat diatas ditegaskan bahwa hukum islam juga memperbolehkan pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Dimana layanan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu mengurangi beban orang yang berpekerja.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN OLEH**

PEMERINTAH KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka Penulis menulis rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap tanggung jawab Pemerintah Kota Bengkulu dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap

tanggung jawab Pemerintah Kota Bengkulu Bengkulu dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Maka hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa memberikan kegunaan yaitu:

a. Kegunaan Teoretis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang ilmu bagi penulis maupun keilmuan Ilmu Hukum.

b. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mengetahui terkait bantuan hukum yang bisa didapatkan ketika bersinggungan dengan hukum khususnya masyarakat miskin di Kota Bengkulu serta menjadi masukan bagi instansi terkait dalam penerapan peraturan daerah.

E. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari pembahasan yang sama dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis menelaah karya ilmiah yang telah pernah ditulis seperti, skripsi, tesis, disertasi maupun karya ilmiah yang lain, diantaranya sebagai berikut:

No	Penulis, Judul Penelitian, Instusi	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Arie Elcaputera dan Asep Suherman. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu". Jurnal	1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan di kota Bengkulu.?	Pada penelitian yang akan dilakukan ini penyusun lebih fokus dalam meneliti pelaksanaan program pemberian bantuan hukum dalam

	<p>Fakultas Universitas Bengkulu tahun 2021.</p>	<p>2. Bagaimana standar pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan di kota Bengkulu.?</p>	<p>Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Kota Bengkulu</p>
<p>2.</p>	<p>Khoirul Ma'arif "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang</p>	<p>1. Apakah pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat Kota</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan penyusun ini menggunakan Peraturan Daerah Kota</p>

	<p>Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2021.</p>	<p>Yogyakarta sudah sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum? 2. Apa yang menjadi faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Yogyakarta?</p>	<p>Bengkulu Nomor 05 Tahun 2017. Dalam penelitian ini penyusun fokus pada bagaimana pelaksanaan bantuan hukum ini dilakukan oleh Pemerintahan Kota Bengkulu dan tinjauan Siyash Dusturiyah terhadap tanggung</p>
--	---	---	--

			<p>jawab</p> <p>Pemerintah</p> <p>Kota Bengkulu</p> <p>Bengkulu</p> <p>dalam</p> <p>memberikan</p> <p>bantuan</p> <p>hukum bagi</p> <p>masyarakat</p> <p>miskin.</p>
3.	<p>Utari Lorensi</p> <p>Putri dan Sulastri</p> <p>Caniago</p> <p>“Tinjauan Fiqh</p> <p>Siyasah</p> <p>Dusturiyah</p> <p>Terhadap</p> <p>Undang-Undang</p> <p>Nomor 16 Tahun</p>	<p>1. Bagaimana</p> <p>masalah</p> <p>hukum yang</p> <p>terjadi di</p> <p>Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana</p> <p>pandangan</p> <p>fiqh siyasah</p> <p>dusturiyah</p>	<p>Pada penelitian</p> <p>yang disusun</p> <p>lakukan ini,</p> <p>penyusun lebih</p> <p>fokus pada</p> <p>bagaimana</p> <p>program</p> <p>bantuan</p> <p>hukum ini</p>

	<p>2011 Tentang Bantuan Hukum” Jurnal Fakultas Syariah Intsitut Agama Islam Negeri Batusagra Tahun 2021.</p>	<p>terhadap Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berdasarkan pada asas keadilan dan pemenuhan hak kewajiban rakyat.</p>	<p>dilakukan oleh Pemerintan Kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tanggung jawab Pemerintah Kota Bengkulu Bengkulu dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.</p>
--	--	--	---

Dan dalam hal keseluruhan perbedaan mendasar dengan 3 (tiga) karya tulis yang telah dikemukakan diatas dengan karya tulis ini. Perbedaan paling mendasar yaitu metode, objek penelitian dan teori sebagai pisau analisis yang digunakan dalam tulisan ini. Dalam pembahasan ini penyusun lebih terfokus dalam pemberian bantuan bagi masyarakat miskin oleh Pemerintahan Kota Bengkulu perspektif siyasah dusturiyah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang digunakan disini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Prinsip keadilan mana yang paling fair, dan harus dipedomani bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendak memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan

memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.⁵ Setiap pemikir mempunyai substansi keadilan yang berbeda dengan yang lain, tergantung dari latar belakang ataupun pendekatannya masing-masing.

Jhon Rawls berusaha membangun teorinya secara teliti. Menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut. Karena dalam proses hukum yang adil terdapat prinsip-prinsip keadilan didalamnya. Menurut John Rawls keadilan mempunyai dua prinsip yaitu:

- a. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

⁵ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*, Jurnal Al-;Adl, Vol. 10 : 1, (Januari 2017), hlm. 94.

- b. Ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa hingga diharapkan memberi keuntungan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.⁶

Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions).⁷ Keadilan merupakan cita-cita semua orang untuk mendapatkan haknya.

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh faktor-faktor yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam

⁶ Iqbal Hasanuddin *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls* Jurnal Refleksi, Vol. 17:2, (Oktober 2018), hlm. 198.

⁷ Pan Mohamad Faiz *Teori Keadilan Jhon Rawls* Jurnal Konstitusi, Vol. 6:1, (April 2009), hlm. 139.

penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum.⁸

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum atau biasa disebut juga dengan legal aid merupakan sarana yang dapat diakses oleh masyarakat miskin atau kurang mampu untuk mendapatkan perlindungan terkait dengan kasus hukum. K.Smith dan D.J. Keenan berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan adalah orang atau

⁸ I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum*, (Malang: Sentara Press, 2013), hlm. 80.

⁹ Soerjono Soekanto. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia:Jakarta, 1983, hlm. 21.

kelompok orang miskin.¹⁰

Pasal 2 Undang-undang bantuan hukum menyebutkan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektivitas; dan
- f. Akuntabilitas.

3. Siyasa Dusturiyah

Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi), setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bantuan Hukum.

dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹¹

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai aiqdah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semuanya yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-

¹¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung::CV. Pustaka Setia, 2012, hlm.19.

undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.¹²

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Pertama dalil-dalil, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya¹³.

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian

¹² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, hlm.20.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramb-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009, hlm. 47-48.

untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan. Dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (field research). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data primer dengan mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan program pemberian bantuan hukum oleh Pemerintahan Kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan dari siyasah dusturiyah terhadap tanggung jawab pemerintahan Kota Bengkulu dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian bersifat menggambarkan dengan menguraikan peristiwa, fakta-fakta ataupun gejala dalam masyarakat. Sedangkan analitik merupakan mengolah data yang diperoleh dengan mengkaji ulang. Data yang akan diperoleh seperti hasil pengamatan, wawancara, analisis

dokumen, dan catatan lapangan yang disusun akan diolah menjadi deskripsi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah yang diteliti secara gamblang dan terfokus pada pelaksanaan program pemberian bantuan hukum oleh Pemerintahan Kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan dari siyasah dusturiyah terhadap tanggung jawab pemerintahan Kota Bengkulu dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. .

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber atau responden yaitu dilakukan dengan cara wawancara dan tanya jawab dengan pihak Bagian Pemerintah Kota Bengkulu

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan

memahami melalui dokumen-dokumen resmi, buku, kamus hukum, jurnal dan sebagainya yang bersumber dari literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan merupakan UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat dari pelaksana pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin

oleh Pemerintahan Kota Bengkulu perspektif siyasah dusturiyah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan yaitu data penunjang seperti kamus hukum kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Analisis data yang dimaksud adalah mengorganisir data. Data yang terkumpul terdiri dari wawancara, dokumen, buku, artikel, dan lain-lain. Pekerjaan analisis data dalam hal ini menguraikan data-data yang ada.

Teknik analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.¹⁴ Data yang diperoleh akan diolah menggunakan

¹⁴ Winarto Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode, Dan Teknik, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

metode deduktif. Penyusun menguraikan data-data yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan ke lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I

Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.

BAB III

Bab ini merupakan gambaran dan objek penelitian tempat penulis mengambil data untuk di bab iv tentang pembahasan dari rumusan masalah.

BAB IV

Bab ini merupakan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa bagaimana pelaksanaan program pemberian bantuan hukum oleh Pemerintahan Kota Bengkulu dan bagaimana tinjauan dari siyasa dusturiyah terhadap tanggung jawab pemerintahan Kota Bengkulu dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB V

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.